



INDONESIAN CENTER FOR LEGISLATIVE DRAFTING

"MEDIUM PEMIKIRAN SEPUTAR PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN"

CATATAN KRITIS

INDONESIAN CENTER FOR LEGISLATIVE DRAFTING (ICLD)
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UPAYA TERBURU-BURU MENGAKOMODIR BENTUK UNDANG-UNDANG YANG DIPERKENALKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

11 FEBRUARI 2022

 @icld.id

 icldrafting.id

 Indonesian Center for Legislative Drafting

 ICLD Indonesian Center for Legislative Drafting

CATATAN KRITIS
INDONESIAN CENTER FOR LEGISLATIVE DRAFTING (ICLD)
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Upaya terburu-buru mengakomodir bentuk Undang-Undang yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebuah pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai tata cara pembentukan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi pedoman untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbagai cara dan bentuk pernah digunakan di Indonesia untuk memberikan pedoman. Sebut saja kita pernah memiliki (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Pusat, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, (3) Keputusan Presiden No 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden, (4) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dan (5) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Nomor 15 Tahun 2019).

Diawal perkembangannya, muncul perdebatan apakah Undang-Undang tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan delegasi tegas dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945? Pasal 22A berbunyi "*ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Mengingat perintah yang ditegaskan melalui Pasal 22A tersebut hanya memuat materi muatan pembentukan undang-undang. Perihal perdebatan ini beberapa kali

muncul pada saat pembentukan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai undang-undang yang memberikan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011 antara lain mengatur mengenai sistem peraturan perundang-undangan, proses pembentukan, bahkan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibangun berdasarkan konstitusionalisme Indonesia. Namun dalam praktiknya, ditemukan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Memang tepat bila UU Nomor 12 Tahun 2011 perlu diubah kembali, mengingat banyak beberapa kekosongan hukum dan belum memberikan kepastian misalnya pada proses, konsep, atau praktik perundang-undangan.

Persoalannya apakah perubahan yang dilakukan adalah bertujuan memperbaiki kekurangan dari praktik yang ada dan menuju pembentukan sistem perundang-undangan yang lebih baik? Pertanyaan ini dapat pula dimulai dari pertanyaan, apakah yang diubah pada perubahan pertama UU No.12 Tahun 2011 ini melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 tahun 2011).

Melihat pada perubahan pertama atas UU Nomor 12 Tahun 2011 yang lalu, menunjukkan bahwa belum adanya perubahan yang signifikan. Padahal konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2019 ini mengajukan alasan pembentukan salah satunya karena UU Nomor 12 Tahun 2011 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; Sebagai perubahan pertama, UU Nomor 15 Tahun 2019 paling tidak hanya memuat (1) dikenalnya *carry over* dalam pembahasan RUU di DPR, (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang, dan (3) Pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun sayangnya, hingga saat ini pun perintah pembentukan lembaga yang dimaksud dalam UU 15 Tahun 2019 tersebut pun belum dilaksanakan. Oleh karena itu, apakah terhadap rencana perubahan kedua ini juga akan mengulang hal sama? yakni mengubah ketentuan-ketentuan yang belum tentu dapat menyempurnakan sistem perundang-undangan di Indonesia.

2. Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap sistem pembentukan peraturan perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung mendorong kembali wacana perubahan UU No.12 Tahun 2011 ini.

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020). Sedari awal pembentukan RUU ini telah menuai berbagai polemik dan mengalami beberapa periode tantangan. Polemik dan tantangan tersebut seperti halnya perdebatan yang sudah dimulai pada saat perencanaan, penyusunan di Pemerintah sebagai pengusul, pembahasan RUU di DPR, tahap antara persetujuan bersama, hingga pengesahan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah teknik penyusunan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 yang menggunakan Metode Omnibus yaitu dengan menggabungkan berbagai macam regulasi. Metode Omnibus tidak pernah dikenal dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan berdasar UU Nomor 12 tahun 2011 maupun dalam perubahannya yakni UU Nomor 15 Tahun 2019.

Padahal terkait Pedoman teknik pembuatan peraturan perundang-undangan telah diakomodasi dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011. Pada saat UU Nomor 11 Tahun 2020 disusun dengan menggunakan Metode Omnibus yang sebelumnya tidak pernah dikenal kemudian menyusun teknik yang berbeda dari pengaturan UU No.12 tahun 2011, maka tidak selaras dengan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah menegaskan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak hanya pada tahap penyusunan dan setelah pengundangan saja, polemik UU Nomor 11 Tahun 2020 masih terus berlanjut. Dalam perjalanannya UU Nomor 11 Tahun 2020 diuji ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Secara garis besar pertimbangan hakim memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak menaati teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

2. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdapat perubahan isi/substansi pada naskah RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang dengan naskah yang telah disahkan menjadi undang-undang (hal 408-411);
3. Dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal (meaningful participation).

Dari berbagai pertimbangan Majelis Hakim yang disampaikan dalam putusan, Amar Putusan tersebut memuat:

1. MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih berlaku sepanjang pembentuk UU melakukan perbaikan dalam tata cara pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020.
2. MK berikan waktu 2 tahun bagi pembentuk UU lakukan perbaikan tata cara pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 sejak putusan diucapkan. Apabila tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
3. Jika kemudian UU Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional secara permanen maka UU Nomor 11 Tahun 2020 dicabut dan ketentuan lama yang diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan berlaku kembali.
4. Menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam amar putusan tidak ada perintah untuk melakukan perubahan UU 12/2011. Namun demikian dalam pertimbangan 3.18.2.2 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan bahwa,¹ *“Bahwa terlepas dari definisi omnibus law tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan*

¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Poin 3.18.2.2, hlm. 403 – 404.

*baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan UU. **Artinya, metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.***

Pertimbangan tersebut membuat beberapa pihak justru memilih untuk juga mengubah UU No 12 Tahun 2011 untuk mengakomodasi Metode Omnibus. Hal ini akhirnya memicu Perdebatan apakah memang UU Nomor 12 Tahun 2011 perlu diubah agar dapat mengadopsi Metode Omnibus yang digunakan dalam pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020?

Padahal jika ditarik lebih jauh, wacana untuk mengubah UU Nomor 12 Tahun 2020 sudah ada sejak lama. Namun dengan adanya anggapan agar Metode Omnibus dapat diadopsi untuk melandasi metode yang digunakan dalam pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2020, wacana untuk melakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi muncul kembali.

Tanggal 8 Januari 2022 Paripurna DPR Setujui RUU Nomor 12 Tahun 2011 Jadi RUU Inisiatif DPR,² mengawali babak baru perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 ini menjadi sangat penting untuk menentukan arah ke depan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya perlu dilihat dalam RUU Perubahan, akankah pasal-pasal yang tercantum hanya untuk melegitimasi UU Nomor 11 Tahun 2020 saja? atau memang perubahan yang ideal menuju arah perundang-undangan yang lebih baik?

Hal ini mengingat perdebatan UU Nomor 11 Tahun 2020 dari awal pembentukannya dan pelaksanaannya hingga akhirnya mendapatkan pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi sangat berimbas pada sistem perundang-undangan. Dimulai dari kesulitan membaca dan memahami UU Nomor 11 Tahun 2020, teknik penyusunan yang tak mengikuti teknik pada lampiran undang-undang, proses pembentukan yang dianggap tidak partisipatif dan tertutup, banyaknya para pejabat yang 'latah' mengikuti penyusunan peraturan perundang-undangan yang bergaya ala UU Nomor 11 Tahun 2020, persoalan banyaknya substansi UU Nomor 11 Tahun 2020 yang bertentangan dengan substansi undang-undang awal yang diubah karena memang jiwa pembentukan yang berbeda, termasuk adanya permasalahan baru

² Admin, "Paripurna DPR Setujui RUU Nomor 12 Tahun 2011 jadi RUU Inisiatif DPR," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37506/t/Paripurna+DPR+Setujui+RUU+Nomor+12+Tahun+2011+Jadi+R+UU+Inisiatif+DPR>, diakses 9 Februari 2022.

mengenai pembentukan peraturan delegasi akibat UU Nomor 11 Tahun 2020³. Selain itu juga muncul persoalan tambahan akibat implikasi pemaknaan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 setelah dikatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai akan diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun yang merebak dan membuat masyarakat merasa tidak diberikan kepastian hukum.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 dalam waktu yang singkat, membuat wacana seakan ada kepentingan mendesak melakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan mengakomodasi dan mengenal adanya metode omnibus.

Putusan MK yang menyatakan perlunya perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya dapat dianggap sebagai awal kecerahan untuk memperbaiki sistem perundang-undangan yang pernah terkoyak oleh praktik pembentukan Nomor 11 Tahun 2020. Namun bila akhirnya wacana perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 yang saat ini muncul bermaksud mengembalikan kesalahan yang telah merusak sistem perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan dalam pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020, maka RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini membuat mundur sistem perundang-undangan di Indonesia kembali.

³ Fitriani Ahlan Sjarif, *Persoalan Baru dari Penataan Regulasi : Implikasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan delegasi dari Undang-Undang*, dalam Buku “Regulasi yang Baik : Teori Praktik dan evaluasi, Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-undangan Indonesia : Dari Murid dan Kolega Prof Bagir Manan SH, MCL.”Unpad Press, 2021.

3. Beberapa Catatan atas Pengaturan pada RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011⁴

Pada dasarnya rencana untuk melakukan perubahan kembali atas UU Nomor 12 tahun 2011 dalam rangka mencapai pembentukan perundang-undangan yang lebih baik lagi adalah sebuah ide yang baik. Namun sayangnya, yang terlihat dalam RUU ini justru jauh dari usaha untuk menciptakan kesempurnaan dan hanya terlihat untuk memberikan justifikasi agar perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang sedang disiapkan Pemerintah dapat menggunakan cara penyusunan seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 sebelumnya. Padahal hampir semua masyarakat yang membaca dan mempedomani UU Nomor 11 Tahun 2020 yang lalu sepakat bahwa UU tersebut lebih menyulitkan semua pihak untuk memahami,⁵ belum lagi persoalan mengenai substansinya yang banyak dianggap tidak mendengarkan masukan pihak yang terkena impak.

Di bawah ini ada beberapa catatan khusus pada RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 yang secara ilmu perundang-undangan merupakan sebuah ketidaktepatan, diantaranya adalah:

3.1. Pengaturan tentang Metode Omnibus

RUU Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini secara garis besar terlihat bermaksud membenarkan cara penyusunan undang-undang yang disebut *Omnibus Law* yang digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun. Pembeneran atas bentuk pada UU Nomor 11 Tahun 2020 ini terlihat dari rumusan pada ketentuan umum ketika mendefinisikan sebagai Metode Omnibus dalam Pasal 1 ayat (2a) tentang Ketentuan Umum yang menyebutkan bahwa,

“metode omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang

⁴ Draft RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2011 ini mengacu kepada Draft terakhir pada tanggal 29 januari 2021, pukul 18.00 WIB.

⁵ Sania Mashabi, “MK: UU Cipta Kerja Sulit Dipahami, ini UU Baru, Perubahan, atasu Pencabutan?” *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/16514761/mk-uu-cipta-kerja-sulit-dipahami-ini-uu-baru-perubahan-atau-pencabutan?page=all>, diakses 11 Februari 2022.

jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu”⁶

Pendefinisian diatas memperlihatkan Para Penyusun RUU Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tak dapat membedakan pemahaman antara metode penyusunan peraturan dan teknik penyusunan peraturan. Hal ini mengingat definisi Metode Omnibus yang ada dalam Bab Ketentuan Umum telah dicampur aduk antara metode dan teknik. ***Hal ini karena, RUU ini bermaksud menjelaskan dan mendefinisikan 'metode' tapi dilihat dari isi definisinya justru menunjukkan pengertian 'teknik penyusunan'.***

Padahal kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda secara teori. Dalam lingkup Ilmu Perundang-undangan yang disebutnya *Gesetzgebungslehre*, menurut Maihofer sebagaimana dikutip oleh A Hamid S Attamimi menyebutkan bahwa, ilmu perundang-undang dapat dilihat dari dua hal, yakni Teknik dan Metodik perundang-undangan. Teknik Perundang-undangan (*Technik der Gesetzgebung*) berupa perumusan perundang-undangan⁷. Hal ini maksudnya adalah bagaimana menyusun peraturan dengan sebuah teknik perubahan, pencabutan, atau penyusunan peraturan baru termasuk merumuskan norma dan penyusunan pengelompokan (*grouping*) dalam bab/bagian/paragraph dan penataurutan materi (*ordering*). Teknik penyusunan apapun tentang teknik menyusun klausula norma menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dikenal dengan Metodik Perundang-undangan (*Methodik der Gesetzgebung*) atau yang kita kenal dengan metode, merupakan perumusan konsepsi perundang-undangan⁸

Dari penjelasan di atas dengan mudah dapat dipahami bahwa metode penyusunan perundang-undangan (metodik) adalah perumusan konsesi atau konsep atau substansi perundang-undangan, yang biasanya dikenal penyusunan konsep pengaturan untuk naskah akademik. Sedangkan teknik penyusunan perundang-undangan lebih pada penyusunan norma atau kalimat perundang-undangan yang akan dituangkan dalam pilihan teknik menyusun, yaitu dengan pencabutan peraturan, perubahan peraturan atau penyusunan peraturan baru. Jika dikaitkan dengan definisi “Metode Omnibus” dalam Pasal 1 ayat (2a) RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 maka diketahui bahwa sebagian definisinya adalah “menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan dan/atau mencabut

⁶ Pasal 1 angka 2a Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, versi 29 Januari 2021, pukul 18.00

⁷ Hamid S Attamimi, Fungsi Ilmu Perundang-Undangan dalam pembentukan hukum nasional dalam Maria Farida Indrati, buku kumpulan tulisan A Hamid S Attamimi, , Penerbit FHUI, 2021. hal 13

⁸ Ibid.

Peraturan Perundang-undangan". Berdasarkan definisi tersebut, mengubah dan/atau mencabut artinya adalah sebuah "teknik bukan metode."

Inkonsistensi penggunaan istilah metode dalam RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini, dapat juga dibandingkan dengan penjelasan pada halaman 17 RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011, khususnya pada bagian penyusunan naskah akademik yang dapat menggunakan metode *regulatory impact analysis*. Untuk pemahaman metode di sini, RUU ini cukup tepat menggunakan metode untuk pengaturan substansi yang akan dituangkan pada naskah akademik. Namun, hal tersebut berbeda ketika mendefinisikan pada ketentuan umum.

Inkonsistensi penggunaan kata metode untuk penyusunan naskah akademik, dan teknik untuk penyusunan klausula norma (pasal pengaturan) pada peraturan memang hanya merupakan usaha membenarkan.

Padahal dalam praktik penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dipercaya sebagai *Omnibus Law* di Indonesia telah membuktikan bahwa percampuran teknik penyusunan perumusan pasal dengan menggabungkan teknik penyusunan mengubah (termasuk untuk menambah dan/atau mengurangi sebagian pasal) dan teknik penyusunan pencabutan juga teknik menyusun peraturan baru menimbulkan banyak persoalan. Persoalan paling terasa adalah cara memahami dan membaca undang-undang tersebut. Apakah dengan persoalan tersebut yang telah terbukti mendapat respon berupa penolakan dari masyarakat, lantas akan dibenarkan oleh RUU ini? Tak akan terbayang akan banyak undang-undang dan bahkan peraturan perundang-undangan yang menyulitkan untuk dibaca, dan dapat dipastikan tidak akan mudah diimplementasikan dan diharapkan untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

Tidak dapat dibayangkan juga apabila RUU ini akan menjadi UU yang telah ditetapkan dan membenarkan segala jenis peraturan dengan gaya merumuskan menggunakan Metode Omnibus. Mengingat RUU ini menyatakan bahwa Metode Omnibus bukan saja dapat dilakukan dengan jenis peraturan perundang-undangan pada level UU, melainkan dapat pula dilakukan pada produk hukum lainnya.⁹ Artinya, segala bentuk peraturan mulai dari UUD NRI 1945, UU/Perppu, hingga Peraturan

⁹ *Ibid.*

Daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan lain yang termasuk *regeling* dapat pula menggunakan metode omnibus.¹⁰

3.2. Pengaturan tentang Teknik Penyusunan Metode Omnibus

Usaha memperkuat landasan bagi teknik penyusunan ala UU Nomor 11 Tahun 2020 dirumuskan lagi pada lampiran mengenai teknik penyusunan metode omnibus. Teknik penyusunan Metode Omnibus dapat dilihat dalam Lampiran RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 bagian Huruf M tentang Bentuk Rancangan Undang-Undang (Metode Omnibus) dan Bagian Huruf N tentang Bentuk Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang (Metode Omnibus).¹¹ Selain itu, ***teknik penyusunan dengan Metode Omnibus Law ini berpotensi untuk menghapus jejak undang-undang sebelumnya.*** Perubahan undang-undang yang secara bersamaan, tidak terbaca pada judul peraturan perundang-undangan. Bahkan judul yang diberikan menjadi judul baru (seperti UU Nomor 11 Tahun 2020) yang padahal isinya merubah dan mencabut banyak undang-undang yang memiliki judul masing-masing.

Dalam Lampiran disebutkan terhadap teknik penulisan penamaan UU perubahan metode omnibus sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor ... tahun .. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang ... (untuk perubahan pertama).

Permasalahan muncul, karena jika dalam konteks UU Nomor 11 Tahun 2020 (yang dimaknai sebagai UU Omnibus), maka Undang-Undang perubahan saat ini apakah merupakan perubahan pertama atas UU Nomor 11 Tahun 2020? Atau perubahan pada UU aslinya? Bagaimanakah status perubahan dari UU Aslinya? Misalnya apabila UU Nomor 11 Tahun 2020 (dengan perumusan Metode Omnibus) diubah pertama kali. Bisa saja cara penulisannya seperti pada lampiran N pada RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini.

Namun bila dilihat pada substansi, yang diubah adalah substansi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2019, LN No.183 Tahun 2019, TLN No. 6398, Ps. 1 ayat (2).

¹¹ Lampiran Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, versi 29 Januari 2021, pukul 18.00

2003). Jadi pertanyaannya apakah ini UU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2020? Atau perubahan kedua atas UU No. 13 Tahun 2003? Hal ini menunjukkan adanya penghilangan jejak rekam pengaturan. Harusnya jika UU Nomor 13 tahun 2008 yang diubah, maka judulnya akan tertulis RUU tentang perubahan kedua atas UU No.13 tahun 2008. Bukan justru menjadi perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020. Permasalahan tersebut hanya salah satu persoalan mengenai perubahan pada UU dengan Metode Omnibus yang tak sesederhana “pedoman pada lampiran RUU ini”

Bila mendasarkan Metode Omnibus seperti pada definisi di RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011, maka akan mengakibatkan banyak persoalan teknis yang lebih buruk untuk dilaksanakan. Karena Metode Omnibus pada RUU ini tidak cuma memberikan konsekuensi pada penulisan JUDUL saja, tapi pada keseluruhan teknik penyusunan peraturan. Sayangnya di lampiran ini, penyusun RUU ini hanya berpikir berhenti memberi teknik penyusunan pada judul saja. Bila ini dibedah, akan muncul berbagai persoalan teknis lainnya. Melalui tulisan ini hanya memberikan satu contoh saja bahwa definisi Metode Omnibus pada RUU ini akan merumitkan persoalan teknik penyusunan.

Persoalan ini memang hanya mengenai teknis, namun teknis yang buruk tidak akan mampu menyodorkan substansi pengaturan yang baik. Apalagi berharap pada implementasi peraturan yang baik. Permasalahan dari rekam jejak pengaturan akan juga berpotensi besar untuk semakin menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Karena dengan tidak diketahui secara jelas sumber awal ketentuan ayat yang diubah dan sudah berapa kali ketentuan tersebut telah mengalami perubahan.

3.3. Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat

Ketentuan perubahan bagian pengaturan “Partisipasi Masyarakat” dapat ditemukan dalam perubahan Pasal 96 dalam RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini. Perubahan pada Pasal ini mengenai penambahan klausul norma seperti bertujuan untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan partisipasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun tetap belum dapat memberikan dasar akan terciptanya partisipasi masyarakat.

Pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini masih tentang hak masyarakat, bukan tentang kewajiban pemegang kewenangan pembentuk perundang-undangan untuk membuka kesempatan masyarakat berpartisipasi. Padahal hak tidak akan terpenuhi atau terlaksana bila yang memiliki kewajiban tidak melakukan hal tersebut¹².

Sedangkan realitanya, dalam RUU ini juga hanya mengatur hal teknis seperti bentuk dari pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring/dan atau luring ataupun kegiatan konsultasi publik, yang dapat. rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya.

Teknis demikian tak terlalu penting dibandingkan dengan makna dari bagaimana kewajiban pembuat peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan. Oleh karenanya lebih baik dibentuk pengaturan detail seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 96 ayat (3) RUU Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur, bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang **terdampak langsung dan/atau** mempunyai kepentingan atas **materi muatan** Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan detail tersebut, yakni seperti dijelaskan bahwa “berdampak langsung atau mempunyai berkepentingan” harus dimaknai dengan yang berdampak diuntungkan atau yang dirugikan. Hal ini mengingat pada prinsipnya masyarakat yang akan dirugikan justru memiliki keharusan lebih untuk didengar. Hal tersebutlah yang seharusnya dijelaskan dan ditegaskan pada RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini.

Selanjutnya pada Pasal 67 ayat (8) perlu juga untuk ditegaskan agar Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Terutama apabila masukan masyarakat tersebut tidak dipenuhi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

¹² Ann Seidman dkk, *Legislative Drafting for Democratic Social Change : A Manual for Drafter*, (Boston : Kluwer Law International, 2000).

Selain catatan di atas, terdapat beberapa catatan lain yang diantaranya adalah, *Pertama*, Pembentuk RUU Perubahan Kedua atas UU Tahun 12 Tahun 2011 saat ini juga tidak memberikan uraian yang jelas mengenai hubungan antara konsultasi publik dengan partisipasi masyarakat. Penyusun RUU Perubahan Kedua atas UU Tahun 12 Tahun 2011, pada Pasal 96 ayat (6) langsung menjelaskan bahwa untuk memenuhi hak masyarakat untuk memberikan masukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1), maka dilakukan konsultasi publik. Selain istilah konsultasi publik pada ayat tersebut, Penyusun RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 justru baru menjelaskan bahwa seluruh ayat pada Pasal 96 tersebut merupakan partisipasi masyarakat.

Hal ini dapat kita ketahui karena redaksi Pasal 96 ayat (9) tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. Melalui redaksi Pasal 96 ayat (9) inilah seolah dapat diketahui bahwa konsultasi publik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Namun sayangnya, Penyusun RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara langsung bahwa partisipasi masyarakat berhubungan langsung dengan konsultasi publik.

Kedua, mengenai delegasi pembentukan peraturan mengenai partisipasi masyarakat yang diatur dalam Pasal 96 ayat (9). Delegasi pembentukan diberikan kepada Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. Terhadap tersebut perlu diperjelas. Apakah maksud dari Penyusun RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 ini menentukan delegasi pembentukan peraturan partisipasi masyarakat kepada Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD berkenaan dengan posisi Lembaga Negara tersebut? Jika hal tersebut dibenarkan, Penyusun perlu mengkaji lebih mendalam mengenai posisi Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD dalam hierarki peraturan perundang-undangan saat ini.

Selain itu juga, patut untuk dipertanyakan, bagaimana nasib dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jika memang dari RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini mengamanatkan pengaturan partisipasi masyarakat kepada Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD? Hal ini mengingat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Konsultasi Publik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dan pengaturan partisipasi masyarakat didelegasikan bukan kepada Peraturan Menteri.

Oleh karena itu, berikut ini beberapa usul pengaturan atas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang yang ideal yaitu: (a) Mekanisme yang jelas mengenai kriteria prosedur partisipasi; (b) Mekanisme yang dibentuk dapat juga memasukan penggunaan sistem informasi seperti laman atau media sosial untuk berkomunikasi secara virtual dengan masyarakat atau sekedar menyiapkan informasi tentang pembentukan Undang-Undang. (c) Setiap tahapan prosedur pembentukan Undang-Undang, memiliki cara/mechanisme yang mungkin berbeda dengan tahap lain; (d) Pastikan subyek dari Undang-Undang tersebut diminta berpartisipasi. Subyek adalah pihak yang diatur oleh Undang-Undang (adresat) atau orang yang terkena imbas dari Undang-Undang tersebut. (e) Subyek yang diminta tersebut harus juga dilibatkan dari beberapa kelompok kepentingan; (f) Subyek/adresat yang dimaksud pada huruf d dan e lebih harus diutamakan pada subyek/adresat yang minoritas, rentan dan/atau termarginalkan seperti kelompok lansia, perempuan, anak-anak, miskin, dan kelompok rentan lainnya. Kelompok rentan tidak memiliki jalur yang mudah untuk mengakses pembentuk UU; (g) Menggunakan istilah yang sama untuk makna yang sama saat merujuk istilah 'partisipasi'; karena dalam pengaturan saat ini pada Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Tata Tertib DPR dan DPD memiliki istilah berbeda yang memaknai hal sama yaitu "partisipasi masyarakat" (h) Mekanisme yang jelas pada proses pembentukan dapat menjadi indikator dari upaya *judicial review* formil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi; (i) Menjadikan naskah akademik sebagai indikator yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat ketika melakukan penelitian. Naskah akademik yang dibuat memuat pertimbangan dan/atau masukan masyarakat; (j) Partisipasi digunakan sebagai cara mewujudkan demokrasi demi membentuk undang-undang yang lebih baik dan bukan sebagai penghalang pembentukan undang-undang¹³.

3.4. Kesempatan untuk Memperbaiki Suatu Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden Sebelum disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengaturan terkait kesempatan untuk memperbaiki rancangan undang-undang ini diatur dalam Pasal 72 RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini. Klausul ini seperti menjustifikasi bahwa kesalahan pada proses pembentukan UU

¹³ Fitriani Ahlan Sjarif, Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif: Mendukung atau Menghambat Pembentukan Undang-Undang?, disampaikan pada Webinar dan FGD "Penguatan Partisipasi Publik dan Pembentukan Undang-Undang melalui Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, yang diselenggarakan oleh Pusako Universitas Andalas dan Hans Seidel Foundation, 8-9 April 2021.

Nomor 11 Tahun 2020 yang lalu, bahwa terdapat dokumen yang berubah setelah mendapat persetujuan, adalah hal yang dibolehkan. Bahkan dalam Pasal 72 RUU ini justru memperjelas bagaimana prosedur perbaikan apabila ditemukan perbaikan teknis dan dapat dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.

Pengaturan Pasal 72 RUU ini sangatlah tidak tepat. Hal ini mengingat persetujuan bersama memiliki esensi dan filosofi terpenting yang mewakili suara rakyat melalui DPR. Persetujuan Bersama oleh wakil rakyat, menunjukkan adanya persetujuan dari keseluruhan rakyat atas RUU yang telah selesai dibahas, termasuk selesai terhadap substansi dan apapun yang tertulis dalam proses pembahasan sebelumnya. Dengan mengizinkan adanya perubahan setelah diberikan persetujuan bersama mencederai makna kedaulatan rakyat yang memberikan haknya kepada DPR.

Pendapat Rosseau sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati mengatakan bahwa, suatu undang-undang harus dibentuk oleh kehendak umum, di mana hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan undang-undang tanpa perantara wakil.¹⁴ Dengan keterwakilan melalui DPR saat ini maka dapat dianggap apabila ada persetujuan bersama maka secara keseluruhan rakyat dianggap menyetujui sebuah rancangan undang-undang.

Dalam implementasinya saat ini, seharusnya persetujuan bersama antara Presiden dan DPR di Indonesia juga merupakan tahap yang mencerminkan kehendak umum tersebut. Sehingga apapun yang telah disetujui dalam proses tersebut tidak seharusnya dapat diubah dalam forum lain, walaupun hanya sekedar kesalahan teknis. Hal ini dikarenakan perubahan di luar tahapan persetujuan bersama antara Presiden DPR, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filosofi dan hukum.

3.5. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan berbasis elektronik.

Perkembangan teknologi sistem informasi dan penggunaan dokumen elektronik memang sudah tak dapat dielakan lagi saat ini. Hal ini mengingat perkembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan. Namun sayangnya, pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, hanya sebatas mengatur pengaturan dan pengakuan tanda tangan elektronik dan bentuk dokumen elektronik yang memiliki kekuatan sama kuatnya dengan dokumen *hardcopy*.

¹⁴ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan 1, Kanisius, Yogyakarta, halaman 144.

Padahal pengaturan mengenai sistem informasi di bidang perundang-undangan yang mendukung adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rancangan sebenarnya lebih penting untuk diatur. Khususnya dalam hal bagaimana agar suatu sistem dapat mendukung pembentukan perundang-undangan yang lebih baik, tidak hanya mendukung kemungkinan harmonisasi substansi peraturan, tapi dapat juga mendukung terbuka kesempatan partisipasi masyarakat dan juga tentang bagaimana tata laksana administrasi atau arsip sebuah dokumen perundang-undangan yang lebih baik.

4. Hal-Hal lain dalam RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Hal-Hal Lain yang Seharusnya Perlu Diatur

Beberapa tambahan pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini ada yang memberikan solusi atas kekurangan pengaturan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019. Solusi tersebut yaitu pada Angka 256 Dalam Lampiran RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Pada angka 256 tersebut diatur contoh jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan atas penjelasan suatu pasal atau ayat, maka dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat "Ketentuan Pasal ... tetap, Penjelasan Pasal ../Pasal .. ayat (...) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal". Pengaturan ini merupakan salah satu kebutuhan pengaturan yang sebelumnya belum ada.

Selain telah diaturnya solusi perbaikan dalam RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011, terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan penting namun belum diatur pada RUU ini. Diantaranya yakni, *Pertama*, bagaimanakah penggunaan Bahasa daerah bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia? Hal ini mengingat untuk penggunaan Bahasa asing telah diperkenankan dan diatur dengan jelas dalam lampiran UU Nomor 12 tahun 2011 yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.

Kedua, persoalan lain yang belum dijelaskan dengan tegas mengenai pertanyaan banyak pihak ketika membentuk peraturan lembaga/badan/komisi, yakni apakah menggunakan peraturan kepala lembaga atau peraturan lembaga? Pertanyaan tersebut sama halnya dengan pertanyaan, apa bedanya peraturan desa dan peraturan kepala desa? apakah memiliki jenis yang berbeda dan materi muatan yang berbeda?

Ketiga, terkait penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai kewenangan pembentukan perundang-undangan yang saat ini menjadi perdebatan. Pada Pasal 8 (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa, Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Klausul tersebut seakan menjelaskan bahwa ada 2 kewenangan yaitu diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (yang dimaknai delegasi) dan dibentuk berdasarkan kewenangan (yang dimaknai atribusi). Bila dimaknai dari teori perundang-undangan, maka hal ini seharusnya dimaknai dengan kewenangan dalam kaitannya kewenangan perundang-undangan, yaitu delegasi atau atribusi kewenangan pembentukan perundang-undangan. Tak dapat dimaknai sebagai kewenangan administrasi negara pada umumnya. Jadi apabila tidak ada kewenangan atribusi dari undang-undang atau undang-undang dasar, maka pejabat pemerintahan tidak dapat memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, walaupun ia memiliki kewenangan administrasi negara.

Lalu sayangnya dalam penjelasannya Pasal 8 ayat (2) menegaskan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya penjelasan ini membuat pejabat pemerintah (khususnya Menteri) merasa memiliki kewenangan pembentukan perundang-undangan yang sangat luas, karena memiliki kewenangan administrasi negara yang melingkupi urusan tugas pokok fungsinya. Terhadap permasalahan ini dalam praktiknya telah menimbulkan *hyper* regulasi pada tingkat peraturan menteri dan bahkan ada juga yang mengatur bertentangan dengan peraturan di atasnya. ***Jadi sebaiknya penegasan kewenangan atribusi disini harus dimaknai kewenangan atribusi perundang-undangan.***

5. Rekomendasi

Berdasarkan catatan-catatan kritis di atas, kami memberikan rekomendasi perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 pada dasarnya

- perlu untuk disempurnakan dalam rangka membangun sistem perundang-undangan yang lebih baik.
2. Proses penyusunan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat dilaksanakan dengan terburu-buru, harus memiliki identifikasi permasalahan yang lebih penting dan komprehensif, dan bukan untuk menjustifikasi kesalahan pada pembentukan undang-undang sebelumnya yang justru menimbulkan kemunduran pada sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia.
 3. Setidaknya terdapat ada 2 (dua) hal yang paling menunjukkan bahwa RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 dibuat untuk menjustifikasi UU Nomor 11 Tahun 2020, yaitu (1) definisi Metode Omnibus serta perumusan teknis penyusunan peraturan dengan metode omnibus; dan (2) adanya pemberian kesempatan melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan walaupun RUU sudah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Apabila kedua pengaturan ini dipaksakan masuk dalam RUU ini maka terlihat kemunduran sistem perundang-undangan. Oleh karenanya, kedua hal ini tidak boleh diatur dalam RUU ini.
 4. Amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak memerintahkan untuk melakukan perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011, tapi memerintahkan perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 perlu untuk dipercepat agar persoalan perundang-undangan tidak semakin banyak, termasuk persoalan yang timbul akibat peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020.
 5. Untuk menciptakan sistem hukum perundang-undangan yang lebih baik sebaiknya memfokuskan pada perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 sesuai amar putusan MK tanpa harus mengulang kembali kesalahan pada proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020.

11 Februari 2022

Hormat kami,

INDONESIAN CENTER FOR LEGISLATIVE DRAFTING